

Editor :

Achsanul Nashir, S.AB., MA.

Raka Aulia Diantoro, SAP.



KEPABEANAN DAN CUKAI

DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.

Dani Milleano, S.Ak.

KEPABEANAN DAN CUKAI

DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.**

KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tim Penulis:

**Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M.
Dani Milleano, S.Ak.**

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freeoik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Prrofreader:

Neneng Sri Wahyuni

Editor:

**Achsanul Nashir, S.AB.,MA
Raka Aulia Diantoro, SAP**

ISBN:

978-634-246-116-7

Cetakan Pertama:

Agustus, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Kepabeanan dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional ini dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan agar dapat membantu para pembaca dengan mudah dan sistematis dalam memahami ilmu kepabeanan dan cukai khususnya yang berhubungan dengan transaksi perdagangan internasional secara baik dan benar berdasarkan peraturan-peraturan kepabeanan yang berlaku. Pemahaman tentang peraturan dan pelaksanaan kewajiban kepabeanan dan cukai sangat diperlukan agar perusahaan dapat terhindar dari resiko kesalahan menerapkan peraturan kepabeanan dan cukai yang sering dialami oleh para pelaku usaha. Diharapkan buku ini juga akan berlanjut pada edisi-edisi berikutnya.

Selain tentang kepabeanan dan cukai, buku ini juga membahas tentang konsep dasar keimigrasian dan kekarantinaan yang berlaku di Indonesia. Penulis berharap bahwa buku ini akan menambah wawasan dan kasanah keilmuan bagi para pembaca terutama para mahasiswa, pemerhati dan praktisi kepabeanan, cukai, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai dengan peraturan dan *textbook* yang ada.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sampai selesainya buku ini tersusun, terutama kepada civitas akademika Institut STIAMl, keluarga besar serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih dari sempurna dan penulis selalu berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi buku ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima dan mengundang saran dari para pembaca melalui alamat e-mail joni.dwikora@gmail.com.

Bekasi, 8 Juli 2025

Dwikora Harjo
Dani Milleano

LEMBAR PERSEMBAHAN

Buku ini dipersembahkan untuk dua bidadari tercinta :

Dra. Hj. Ida Suharmamik

Aninda Rahmawati, S.H.Intl

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAM I

Perdagangan internasional telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, hingga kesepakatan multilateral telah mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk terus menyesuaikan kebijakan fiskal dan mekanisme pengawasan perbatasan. Dalam konteks inilah, peran kepabeanan dan cukai menjadi semakin vital—bukan semata sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai pengatur lalu lintas barang, pelindung industri nasional, dan penjaga kepatuhan terhadap standar internasional.

Buku “Kepabeanan dan Cukai dalam Transisi Perdagangan Internasional” hadir sebagai referensi yang penting dan relevan untuk memahami kompleksitas isu tersebut secara lebih mendalam. Dengan mengkaji aspek regulasi, kebijakan nasional maupun internasional, serta tantangan yang dihadapi aparat pelaksana di lapangan, buku ini memberikan gambaran utuh mengenai posisi strategis kepabeanan dan cukai dalam ekosistem perdagangan global yang terus berubah.

Sebagai kolega yang mengikuti kiprah penulis dalam dunia akademik dan kebijakan publik, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Saya percaya buku ini akan menjadi sumber bacaan yang berharga bagi para mahasiswa, praktisi, peneliti, maupun pengambil kebijakan yang berkecimpung di bidang ekonomi, logistik, dan perdagangan internasional.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat yang luas, mendorong diskusi yang konstruktif, serta menjadi bagian dari upaya kolektif kita dalam memperkuat sistem kepabeanan dan cukai yang modern, adaptif, dan berdaya saing.

Jakarta, Juli 2025

Dr. Dwi Agustina, SIP, MPA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 KONSEP UMUM KEPABEANAN	1
A. Konsep Perbatasan Negara Modern	1
B. Arus Melingkar Perekonomian 4 Sektor	7
BAB 2 KONSEP UMUM MEKANISME TRANSAKSI	
PERDAGANGAN INTERNASIONAL	41
A. Latar Belakang	41
B. Mekanisme Kontrak Perdagangan dan Pihak Terkait Dalam Perdagangan Internasional	46
C. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perdagangan Internasional	50
D. Proses Bisnis Perdagangan Internasional	62
BAB 3 KONSEP UMUM PERGUDANGAN	
(WAREHOUSE/ TEMPAT PENIMBUNAN/ PUSAT LOGISTIK KEPABEANAN)	95
A. Latar Belakang	95
BAB 4 KONSEP UMUM NILAI PABEAN	113
A. Latar Belakang	113
B. Konsep Kepabeanan	115
BAB 5 DOKUMEN EKSPOR	163
A. Invoice	164
B. Packing List	168
C. Dokumen Pengangkutan	170
D. Dokumen Customs	175
E. Dokumen Pendukung Lainnya	181
BAB 6 PENJALURAN LARTAS HAKI	189
A. Latar Belakang	189
B. Pengaturan Hukum Tentang Larangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea dan Cukai	192
BAB 7 KONSEP UMUM IMPOR	207
A. Latar Belakang	207
B. Konsep Dasar Impor	208
C. Kedatangan Sarana Pengangkut	208
D. Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor	210

E. Penimbunan	210
F. Pemberitahuan Impor Barang	211
G. Pemeriksaan Pabean	214
H. Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor	217
BAB 8 PROSEDUR EKSPOR	219
A. Latar Belakang	219
B. Konsep Dasar Kepabeanan Ekspor	220
C. Prosedur dan Dokumen Kepabeanan Ekspor	222
D. Proses Pemeriksaan Pabean dalam Kegiatan Ekspor	224
E. Bea Keluar dan Penerapannya dalam Ekspor	237
F. Pengaturan Barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS) dalam Ekspor	240
G. Prosedur Pemuatan Barang Ekspor dan Keberangkatan Sarana Pengangkut	254
BAB 9 AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI	259
A. Latar Belakang	259
B. Konsep dan Implementasi Audit Kepabeanan dan Cukai di Indonesia	272
C. Tantangan dalam Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai	280
D. Strategi Peningkatan Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai	282
BAB 10 JAMINAN DI BIDANG KEPABEANAN	289
A. Pendahuluan	289
B. Konsep Dasar Jaminan di Bidang Kepabeanan	290
C. Fungsi dan Manfaat Jaminan di Bidang Kepabeanan	292
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Jaminan di Bidang Kepabeanan	294
E. Proses Pemberian Jaminan di Bidang Kepabeanan	295
F. Pengelolaan Jaminan di Bidang Kepabeanan	295
G. Peran Instansi Terkait dalam Pengawasan Jaminan di Bidang Kepabeanan	303
H. Pengelolaan Jaminan Kepabeanan	304
I. Bentuk Perikatan Penjaminan	308
J. Penelitian Jaminan Kepabeanan	314
K. Perpanjangan, Penggantian dan Penyesuaian Jaminan Kepabeanan	318
BAB 11 KONSEP UMUM SENGKETA KEPABEANAN	325
A. Latar Belakang	325
B. Permohonan Keberatan Kepabeanan	331
C. Permohonan Banding Kepabeanan	341
D. Permohonan Peninjauan Kembali Kepabeanan	344

BAB 12 KONSEP UMUM CUKAI	347
A. Latar Belakang	347
B. Sejarah Pungutan Cukai di Indonesia	348
C. Sejarah Undang-Undang Cukai	350
D. Pengertian Cukai	352
E. Dasar Hukum Cukai di Indonesia	353
F. Fungsi dan Tujuan	353
G. Asas Pungutan Cukai	356
H. Karakteristik Cukai	358
I. Objek Cukai	365
J. Subjek Cukai	367
BAB 13 KEIMIGRASIAN	373
A. Regulasi dan Kebijakan Keimigrasian di Indonesia	374
B. Pasal per Pasal Dalam Undang Undang Keimigrasian	391
C. Permasalahan dan Tantangan Keimigrasian di Indonesia	392
D. Inovasi dan Reformasi Keimigrasian di Indonesia	393
BAB 14 KARANTINA (QUARANTINE)	395
A. Konferensi Sanitasi Internasional (1851–1938)	397
B. Kekarantinaan di Indonesia	399
C. Landasan Hukum Kekarantinaan di Indonesia	400
DAFTAR PUSTAKA	403
GLOSARIUM	407
DAFTAR SINGKATAN	417

BAB 1

KONSEP UMUM KEPABEANAN

A. KONSEP PERBATASAN NEGARA MODERN

Berawal dari Perjanjian Westphalia (1648) yang ditandai pada tahun 1648 dimana perjanjian membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di Benua Eropa dan bahkan dunia. Berdasarkan hasil kesepakatan Westphalia, konsep tentang kedaulatan negara-bangsa (*nation-state*) dan pelebagaan kekuatan militer dan diplomasi disepakati bersama oleh para penguasa di Eropa melalui sebuah konsensus. Sumbangan pemikiran dan hasil kesepakatan Westphalia bagi sistem pemerintahan modern negara-negara di dunia masih relevan dan terus berkembang hingga saat ini. Perdamaian Westfalia adalah serangkaian perjanjian perdamaian yang ditandai pada tanggal 24 Oktober 1648 di Osnabrück dan Münster. Perjanjian ini mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang Delapan Puluh Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Republik Belanda. Spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda. Perjanjian Perdamaian Westfalia melibatkan Kaisar Romawi Suci, Ferdinand III, dari Wangsa Habsburg, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Prancis, Kekaisaran Swedia, Republik Belanda, Pangeran Kekaisaran Romawi Suci, dan perwakilan berdaulat dari kota imperium bebas. Hasil kesepakatan Westphalia itu mengatakan bahwa para penguasa atau kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah sama yang mereka miliki.

Perjanjian Westphalia ini ditandai dengan adanya dua peristiwa besar yaitu Penandatanganan [Perdamaian Münster](#) antara Republik Belanda dan Kerajaan Spanyol pada tanggal 30 Januari 1648 yang diratifikasi secara resmi di Münster tanggal 15 Mei 1648, serta Penandatanganan dua perjanjian komplementer pada tanggal 24 Oktober 1648, yaitu: Perjanjian Münster (*Instrumentum Pacis Monasteriensis*, IPM) yang melibatkan Kaisar Romawi Suci, Prancis, dan sekutu-sekutunya serta yang kedua adalah Perjanjian Osnabrück (*Instrumentum Pacis Osnabrugensis*, IPO), yang melibatkan Kaisar Romawi Suci, Swedia, dan sekutu-sekutunya. Perjanjian ini adalah hasil kongres [diplomatik](#) besar, sehingga menciptakan sistem tatanan politik baru di Eropa Tengah yang kelak disebut sebagai [kedaulatan Westfalia](#).

Sistem ini didasarkan pada konsep [negara berdaulat](#) yang dipimpin oleh seorang daulat dan memunculkan rasa curiga terhadap campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri suatu bangsa. Perjanjian ini tidak hanya

BAB 2

KONSEP UMUM MEKANISME TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi kita dengan mudah dapat membeli barang-barang produk luar negeri. Pembelian produk dari luar negeri dapat dilakukan secara online melalui platform marketplace. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan (Rusydiana, 2024).

Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran Merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung-rugi atau *win-lose deal*. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan (*win*) sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan (*lose*) sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau *win-win deal*, karena beberapa alasan berikut:

1. Perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut, karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia.
2. Perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam

BAB 3

KONSEP UMUM PERGUDANGAN (WAREHOUSE/ TEMPAT PENIMBUNAN/ PUSAT LOGISTIK KEPABEANAN)

A. LATAR BELAKANG

Konsep umum pergudangan sangat penting untuk menjalankan rantai pasokan modern, terutama di era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan volume barang yang dapat diangkut. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional yang pesat, terutama dalam konteks globalisasi pasar dan peningkatan integrasi ekonomi antarnegara, infrastruktur pergudangan yang terintegrasi dan efektif menjadi semakin penting. Pergudangan umum, yang mencakup tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, pusat logistik kepabeanan, dan fasilitas lainnya, sangat penting. Di tengah regulasi logistik dan kebeaasan yang semakin kompleks, fasilitas pergudangan yang mampu beradaptasi dan mematuhi peraturan sangat penting untuk menjaga arus barang yang lancar baik di dalam negeri maupun antara negara.

Jumlah barang yang masuk dan keluar terus meningkat di seluruh dunia, yang meningkatkan tekanan pada infrastruktur kepabeanan dan logistik. Konsep umum pergudangan tidak hanya merupakan solusi untuk menghadapi masalah ini, tetapi juga merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur pergudangan yang terintegrasi sangat penting untuk memungkinkan arus barang yang lancar, meningkatkan daya saing ekonomi, dan meningkatkan proses pemeriksaan dan pengelolaan. Oleh karena itu, konsep pergudangan tidak hanya mencakup elemen fisik dan teknis, tetapi juga mencerminkan keinginan suatu negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, pergudangan menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan barang; mereka menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.

Penerapan regulasi dan prosedur di Terminal Petikemas (TPS), Terminal Petikemas Pelabuhan (TPP), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) memainkan peran penting dalam memfasilitasi arus barang yang lancar serta meminimalkan potensi gangguan dalam rantai pasok. Berikut ini beberapa

BAB 4

KONSEP UMUM NILAI PABEAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan negeri ini. Pada masa kesultanan kesultanan Islam, dikenal jabatan Syahbandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Di Mataram, dikenal gerbang-gerbang cukai di pedalaman yang untuk dapat melintasinya, dipungut iuran tertentu. Kepabeanan pada masa VOC dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengundang tarif bea masuk yang pertama di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1620. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, didirikan De Dienst der Invoer en Uitvoer Rechten en Accijnzen (I.U&A), sebuah jawatan di bawah Departemen Keuangan. Pada masa ini, tidak hanya kepabeanan saja yang diurus oleh Dinas I.U&A, melainkan juga cukai. Petugas beacukai pada masa ini dikenal sebagai douane, mantriboom, atau tolenaar.

Pada masa pemerintahan Jepang, pulau Jawa dan Madura di bawah kendali pemerintahan militer Angkatan Darat (Gun) Kekaisaran Jepang ke-16 dengan ibu kota di Jakarta. Sementara di Sumatera oleh AD Kekaisaran Jepang ke-25. Pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun (Angkatan Laut) Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar. Untuk Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut Gunseikanbu mengeluarkan Osamu Serei (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 1942 yang dalam Pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa “untuk sementara waktu bea tidak usah diurus.” Dimana dapat diartikan bahwa kegiatan kepabeanan dibekukan, sehingga hanya cukai saja yang dijalankan. Cukai berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah departemen keuangan yang bernama Zaimubu. Sebagian pegawai bea dan cukai Indonesia zaman Belanda pada masa ini disalurkan ke jawatan pelabuhan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diamandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan. Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia.

BAB 5

DOKUMEN EKSPOR

Seperti diketahui bersama bahwa Ekspor adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan internasional yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian suatu negara dan pelaku usaha. Untuk memahami ekspor secara rinci, kita perlu melihat dari berbagai aspek: definisinya, tujuan dan manfaatnya, hingga bagaimana ia diatur. Secara umum, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau komoditas, termasuk jasa, dari dalam daerah pabean suatu negara ke luar daerah pabean negara tersebut. Mengeluarkan Barang atau Komoditas mencakup segala jenis produk fisik, baik itu bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Contohnya bisa berupa produk pertanian, hasil tambang, produk manufaktur seperti pakaian atau elektronik, hingga produk kerajinan tangan. Seiring berkembangnya ekonomi digital dan layanan, ekspor tidak hanya berupa barang, namun juga mencakup jasa. Banyak jenis jasa yang bisa diekspor, bisa berupa jasa konsultasi, layanan teknologi informasi, pariwisata, jasa keuangan, atau jasa profesional lainnya yang disediakan oleh entitas di suatu negara kepada pelanggan di negara lain.

Sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah suatu negara yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Di Indonesia, Daerah Pabean mencakup wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Jadi, ketika barang melintasi batas Daerah Pabean menuju negara lain, itulah yang disebut ekspor, serta yang dimaksud dengan ekspor ke Luar Daerah Pabean Negara mengandung arti barang atau jasa tersebut bergerak melintasi batas negara dan masuk ke dalam wilayah pabean negara lain.

Dalam dunia perdagangan internasional yang serba cepat, termasuk didalamnya aktivitas pengiriman barang atau jasa ke luar Daerah Pabean, pemahaman dan pengelolaan dokumen ekspor dengan benar adalah kunci keberhasilan. Materi pada Bab 5 ini akan memandu kita dalam memahami setiap jenis dokumen esensial yang diperlukan agar barang yang diekspor dapat melenggang mulus ke pasar global. Bab 5 ini juga akan mengungkap mengapa setiap lembar dokumen ekspor begitu vital, bagaimana mengurusnya dengan tepat, dan mengapa kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak besar pada kelancaran suatu bisnis.

BAB 6

PENJALURAN LARTAS HAKI

A. LATAR BELAKANG

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan kebutuhan sandang nasional, yang impornya menjadi masalah krusial sehingga harus diwaspadai oleh pemerintah. TPT termasuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (lartas) yang pengawasannya merupakan kewenangan dari pejabat bea dan cukai. Penelitian terkait isu ini sangat krusial dilakukan setidaknya dengan beberapa alasan. Pertama, maraknya impor TPT di Indonesia; Kedua, berdampak buruk terhadap industri TPT lokal.

Pertama, maraknya impor TPT di Indonesia. Impor TPT saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, karena sudah terlalu marak dan sangat masif terjadi. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan produk impor TPT yang masuk ke pasar Indonesia semakin deras, sehingga sudah sepatutnya audit kapasitas dan berapa kebutuhannya dalam Industri ini dilakukan Indonesia. Artinya jangan sampai mematikan industri TPT lokal. Potensi kebocoran yang terbesar terkait impor TPT ini salah satunya berasal dari negara Cina. Menteri perekonomian, Sri Mulyani juga senada dengan Menteri Perdagangan. Dikatakannya bahkan hampir setiap hari terdapat informasi kontainer-kontainer yang masuk ke Indonesia terkait TPT ini. Salah satu yang paling marak terkait impor TPT ini adalah kasus penyelundupan baju bekas (ballpress) di beberapa wilayah di Indonesia. Isu maraknya impor TPT menjadi isu nasional, dari waktu ke waktu semakin bergulir hingga akhirnya mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia (RI). Kecurigaan yang muncul kemudian, yang menjadi penyebab isu banjirnya TPT ini mengarah pada beberapa Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan untuk memastikan benar tidaknya isu banjir tekstil impor. PLB sendiri merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Menteri Keuangan kemudian melaksanakan pemeriksaan memastikan benar tidaknya isu banjir tekstil impor tersebut. Pemeriksaan tersebut berbuntut pada pencabutan izin 330 importir yang melanggar ketentuan perdagangan, perpajakan, dan bea cukai dalam kegiatan mereka di PLB. Menteri keuangan mengatakan mayoritas izin importir yang diblokir ialah milik perusahaan TPT. Jenis pelanggarannya

BAB 7

KONSEP UMUM IMPOR

A. LATAR BELAKANG

Kepabeanan adalah suatu kegiatan terkait dengan pengawasan pengangkutan barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta adanya pemungutan pajak impor dan ekspor. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum kepabeanan menekankan pada kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, dengan tetap tidak melupakan keamanan penerimaan negara. Dalam kegiatan impor dan ekspor pula terdapat beberapa prinsip yang berlaku antara lain self assessment, pemberian alternatif pada kekuatan pasar, prinsip penolakan, pemeriksaan melalui jalur prioritas, hijau, dan merah, inspeksi selektif serta pemrosesan cepat atas nilai pabean. Namun selain kepabeanan, bagi orang lain perkembangan perekonomian di Indonesia juga terpengaruh dengan adanya ekspor dan impor disektor perdagangan. Terlihat dari beberapa kegiatan perdagangan selama ini telah banyak kegiatan impor kepada suatu negara dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia.

Adapun definisi Impor adalah pembelian barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia, dimana barang yang dibeli harus dilaporkan pula kepada Kepabeanan Bagian Keuangan (Ditjen Bea Cukai) sama halnya seperti kegiatan ekspor. Sedangkan definisi ekspor merupakan kegiatan menjual barang dinegara atau wilayah selain negara Republik Indonesia, dan barang yang dijual wajib dilaporkan kepada Kepabeanan Bagian Keuangan (Ditjen Bea Cukai). Dari aktivitas inilah yang dapat mendorong dinamika pertumbuhan perdagangan dalam negara. Terdapat satu hal yang mempengaruhi kemajuan perekonomian negara dalam ekspor impor yaitu berupa pajak, bea dan cukai terhadap barang-barang yang masuk dan keluar negeri. Keberadaan pajak, bea dan cukai dapat mendorong perdagangan dan perkembangan industri, melindungi perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan serta perdagangan internasional, dan juga meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara sebagaimana yang telah diketahui bahwa pajak, bea dan cukai merupakan penerimaan terbesar negara dari sektor perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi/Institusi dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam pengumpulan penerimaan negara sebagai

BAB 8

PROSEDUR EKSPOR

A. LATAR BELAKANG

Kepabeanan merupakan aspek penting dalam perdagangan internasional, khususnya dalam kegiatan ekspor. Sebagai negara yang aktif dalam perdagangan global, Indonesia perlu memiliki sistem kepabeanan ekspor yang efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep kepabeanan ekspor mencakup berbagai prosedur dan regulasi yang bertujuan untuk mengawasi dan memfasilitasi arus barang keluar dari wilayah pabean Indonesia.

Kepabeanan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam konteks ekspor, kepabeanan berfokus pada pengawasan barang yang keluar dari daerah pabean Indonesia.

Konsep kepabeanan ekspor di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, dengan landasan utama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini mendefinisikan kepabeanan sebagai "segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar." Definisi ini menekankan dua fungsi utama kepabeanan: pengawasan dan pemungutan, yang keduanya memiliki implikasi signifikan dalam konteks ekspor.

Kompleksitas kepabeanan ekspor tercermin dalam berbagai aspek yang tercakup di dalamnya. Mulai dari proses pemberitahuan pabean, yang melibatkan pengisian dan penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga prosedur pemeriksaan yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Selain itu, pengenaan bea keluar pada komoditas tertentu dan pengaturan barang larangan dan pembatasan (lartas) menambah lapisan kompleksitas dalam sistem ini.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kepabeanan ekspor. Implementasi sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan digitalisasi berbagai proses kepabeanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan meminimalkan potensi penyimpangan. Namun, transformasi digital ini juga

BAB 9

AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ekonomi, kegiatan perdagangan internasional telah mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi volume maupun kompleksitasnya. Fenomena ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai garda terdepan dalam mengamankan perbatasan dan penerimaan negara, institusi kepabeanan dan cukai dituntut untuk dapat mengimbangi dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks.

Audit kepabeanan dan cukai muncul sebagai instrumen penting dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang ini. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan importir, eksportir, dan pihak-pihak terkait terhadap peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor ini. Pentingnya audit kepabeanan dan cukai semakin meningkat seiring dengan kompleksitas transaksi perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan munculnya modus-modus baru dalam upaya penghindaran kewajiban kepabeanan dan cukai.

Di Indonesia, pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Implementasi lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Meskipun demikian, pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun operasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai konsep, implementasi, tantangan, dan strategi peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai disebutkan bahwa Penentuan Objek Audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dan/atau rekomendasi dari unit terkait. Terhadap data, informasi dan/atau

BAB 10

JAMINAN DI BIDANG KEPABEANAN

A. PENDAHULUAN

Jaminan di bidang kepabeanaan merujuk pada bentuk perlindungan atau asuransi yang diberikan oleh importir atau eksportir kepada pihak berwenang, dalam hal ini Bea Cukai, untuk memastikan bahwa kewajiban kepabeanaan yang timbul dari aktivitas impor atau ekspor akan dipenuhi. Jaminan ini bisa berupa uang tunai, surat berharga, atau instrumen keuangan lainnya yang diterima oleh otoritas kepabeanaan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada tahun 2021 tercatat lebih dari 50.000 perusahaan yang terdaftar sebagai pengguna jaminan kepabeanaan di Indonesia (DJBC, 2021).

Jaminan di bidang kepabeanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, jaminan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kewajiban kepabeanaan dan perpajakan yang timbul dari kegiatan impor dan ekspor dapat dipenuhi. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi perdagangan, peran jaminan kepabeanaan semakin krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terdapat peningkatan volume perdagangan internasional sebesar 10% setiap tahun sejak tahun 2015, yang menegaskan pentingnya pengelolaan jaminan yang efektif (DJBC, 2022).

Jaminan kepabeanaan juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan kepabeanaan. Sebagai contoh, dalam kasus PT XYZ yang terlibat dalam penyelundupan barang mewah pada tahun 2018, jaminan kepabeanaan yang diterapkan berhasil menutup kerugian negara sebesar Rp50 miliar (Kompas, 2018). Dengan demikian, jaminan kepabeanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan jaminan kepabeanaan. Sistem otomasi dan digitalisasi proses kepabeanaan, seperti implementasi National Single Window (NSW), telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepabeanaan. Menurut laporan World Bank (2021), Indonesia berhasil mengurangi waktu penyelesaian dokumen impor dari rata-rata 4 hari menjadi 2 hari setelah

BAB 11

KONSEP UMUM SENGKETA KEPABEANAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Untuk lebih dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentukbentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang maka pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sekarang diubah melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Bea Cukai menurut terminologi terdiri dari 2 kata, “bea” dan “cukai”. Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta “vyaya” yang berarti ongkos) baik impor maupun ekspor, serta memungut cukai (“cukai” berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.¹ Menurut UU Nomor 39 Tahun 207 Pasal (1) poin (a) menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undangundang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya, maka peraturan perundangundangan Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan 2 dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong laju pembangunan nasional.

BAB 12

KONSEP UMUM CUKAI

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat Bea Cukai atau DJBC) adalah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan, melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selain menangani masalah pajak bea masuk dan bea keluar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peran penting dalam mengelola pajak cukai di Indonesia.

Berikut beberapa aspek terkait kebijakan sistem cukai yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

1. **Pengelolaan Pajak Cukai:** Cukai adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap barang-barang yang memenuhi karakteristik tertentu. Barang-barang yang dikenai cukai meliputi rokok, minuman beralkohol, minuman ringan, dan sejenisnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi penerimaan pajak cukai ini.
2. **Sistem Penjaluran:** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan sistem penjaluran untuk mempermudah dan mempercepat pengeluaran barang. Sistem ini terdiri dari tiga jalur, yaitu jalur hijau, kuning, dan merah. Tujuan penjaluran adalah untuk memastikan barang dapat dikeluarkan dengan efisien.
3. **Kontribusi Terhadap Pendapatan Negara:** Penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu kontributor penting dalam kerangka pendapatan negara. Penerimaan bea cukai turut membiayai belanja pemerintah pusat, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan optimalisasi kebijakan kepabeanan dan cukai, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pendapatan nasional.
4. **Peran dalam Keadilan Sosial:** Kebijakan cukai juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah.

BAB 13

KEIMIGRASIAN

Dalam era globalisasi, perpindahan manusia antarnegara menjadi semakin intensif. Keimigrasian tidak hanya mencakup keluar-masuknya penduduk, tetapi juga menyentuh aspek keamanan nasional, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, serta hubungan antarnegara. Di Indonesia, isu keimigrasian menjadi sangat krusial mengingat posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan dengan ribuan pintu masuk dan perlintasan. Perkembangan teknologi, mobilitas manusia, serta tantangan global seperti perdagangan manusia dan terorisme menuntut sistem keimigrasian yang adaptif dan tegas. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan pembaruan kebijakan dan sistem pelayanan keimigrasian. Namun, berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing ilegal, overstay, penyalahgunaan visa, serta penanganan pengungsi dan pencari suaka masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

Keimigrasian merupakan bagian penting dalam sistem hukum dan tata kelola negara, terutama dalam mengatur keluar masuknya orang antarnegara. Keimigrasian adalah segala hal yang berkaitan dengan keluar dan masuknya orang ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, keimigrasian tidak hanya terbatas pada perlintasan lintas batas negara, tetapi juga mencakup pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap warga negara asing. Di Indonesia, urusan keimigrasian memiliki peranan strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta mendukung pembangunan nasional, termasuk pariwisata dan investasi. Urusan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menggantikan UU sebelumnya (UU No. 9 Tahun 1992) dimana dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai ketentuan mengenai:

1. Hak dan kewajiban orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
2. Ketentuan mengenai visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan.
3. Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran keimigrasian.
4. Kewenangan pejabat imigrasi dalam pemeriksaan, penangkalan, penahanan, dan deportasi.

BAB 14

KARANTINA (QUARANTINE)

Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah. Dalam masa pengasingan, biasanya di area atau di sekitar pelabuhan atau bandara, dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan. Masa karantina berakhir apabila diagnosis yang pasti telah diperoleh. Istilah karantina sering kali disamakan dengan isolasi medis, yaitu pemisahan individu yang menderita penyakit menular dengan populasi lain yang masih sehat. Walaupun pada awalnya karantina dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit pada manusia, tetapi pada perkembangan selanjutnya, konsep karantina juga digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan.

Kata karantina berasal dari *quarantena*, yang berarti "empat puluh hari", yang digunakan dalam bahasa Venesia abad ke-14 dan ke-15 yang merujuk pada periode yang dipersyaratkan bagi semua kapal untuk diisolasi sebelum penumpang dan kru dapat berlabuh di pantai selama epidemi Maut Hitam. Istilah ini muncul setelah *trentino*, atau periode isolasi tiga puluh hari, yang pertama kali dikenakan pada tahun 1377 di Kroasia. Kamus Merriam-Webster memberikan berbagai makna terhadap karantina sebagai kata benda, termasuk "periode 40 hari", beberapa definisi yang berkaitan dengan kapal, "pemberlakuan keadaan isolasi", dan sebagai "pembatasan pergerakan orang dan barang yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit atau hama". Kata karantina juga digunakan sebagai kata kerja.

Karantina berbeda dari isolasi medis, yaitu isolasi atau pemisahan terhadap mereka yang dikonfirmasi menderita penyakit menular dari populasi yang sehat. Di sisi lain, karantina dapat digunakan secara bergantian dengan *cordon sanitaire*, dan meskipun kedua istilah tersebut terkait, *cordon sanitaire* mengacu pada pembatasan perpindahan orang ke atau keluar dari area geografis yang ditentukan, seperti komunitas, untuk mencegah infeksi agar tidak menyebar. Penyebutan awal untuk isolasi penyakit ditemukan dalam Kitab Imamat, yang ditulis pada abad ketujuh SM atau mungkin sebelumnya, yang menggambarkan prosedur untuk memisahkan orang yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit di bawah Hukum Musa : "Jika cahaya pada kulit berwarna putih tetapi tidak terlihat lebih dari kulit dalam dan rambut di dalamnya pun belum memutih, imam harus mengisolasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Andi Susilo, 2013. *Panduan Pintar Ekspor dan Impor*, CV.Oxy Consultant
- Anindita, Ratya dan R. Reed, Michael, 2008. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Andi : Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmaja, A. E. (2014). *Kedaulatan Negara di Ruang-maya Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*. *Gema Keadilan*, 1(1), 75–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2014.3742>
- Customs Trade Academic, 2024 <https://customstradeacademy.id/>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Kepabeanan dan Audit Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d.). *Pedoman Pemeriksaan Pabean Ekspor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d.). *Prosedur Kepabeanan Ekspor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d.). *Sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk Ekspor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Djafrie. 2003. *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil*. Jakarta : API dan CISENDO.
- Fauziah, Ifat. 2018. *Buku Panduan Ekspor dan Impor*. Jakarta:Ilmu.
- Feriyanto, Andri. (2015). *Perdagangan Internasional- Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Galanter, Marc. 1988. *The Modernization of Law "The Dynamic of Growth", (dalam syamsuddin), Hukum Adat dalam Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 6 (1) p.83-94
- Harjo, D. dan Novianita Rulandari (2022). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Jambi : Deepublish.
- Harjo, D et. all (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*, Bandung : Widina Bhakti Persada
- Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. (2024). *Perpajakan Atas Industri dan Transaksi Tertentu*. Bandung : Widina Bhakti Persada
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 1 Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan tentang Pembayaran dan Pengembalian Bea Keluar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/resmi-aturan-terbaru-kebijakan-impor-mulai-berlaku-hari-ini>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan tentang Barang Larangan dan Pembatasan Ekspor*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan tentang Pemuatan Barang Ekspor dan Keberangkatan Sarana Pengangkut*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Learning, Optima. 2021. *Prosedur Kepabeanan Di Bidang Impor*
- M. Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Rusell Sage Foundation.
- Marolop, Tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta :Salemba Empat.
- Moleong, L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Media Center Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia, 2024
- Mulya, Khas Sukma, Dwikora Harjo, et all. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN : Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi : Sonpedia.
- Panduan UKMSMEsta, (2024).
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/alur-proses-dan-prosedur-impor>
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Purba, G. P. (2024). *Konsep Kepabeanan Ekspor*. Institut STIAMl.
- Purwito M., A. (2008). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)* (R. Komariah & D. Paramita (eds.); 1st ed.). Penerbit Kajian Hukum fiskal FHUI dan Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2017 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai*
- Rusydiana, A. S. (2024). *Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam*. Jdih.Kemendag.Go.Id.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Widdowson, D. (2016). *Managing risk in the customs context*. In Co. Wolfgang, P. Harden, & D. Widdowson (Eds.), *Customs Scientific Journal CUSTOMS*, 6(2), 17-28.
- World Customs Organization. (2019). *WCO Customs Risk Management Compendium*. Brussels: WCO.
- Wulandari, Winda et. all (2023). *Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir Di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang Tahun 2021-2022*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 3 (4) p.398-408.

https://www.academia.edu/31772117/Audit_Kepabeanan_Cukai

<https://jurnal.pknstan.ac.id/>

<https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/download/1864/1777/3498>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20341859-T33514-Isnaeni%20achdiat.pdf>

<https://id.scribd.com/document/434946292/Makalah-Audit-Sistem-Informasi>

<https://journal.uir.ac.id/>

GLOSARIUM

A

- **API (Angka Pengenal Importir)**

Nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan impor.

- **ATA Carnet**

Dokumen kepabeanan internasional yang memungkinkan barang sementara dibawa lintas negara tanpa pembayaran bea masuk dan pajak.

- **ASEAN Single Window (ASW)**

Sistem tunggal terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data dan dokumen perdagangan antar negara anggota ASEAN secara elektronik untuk mempercepat proses kepabeanan.

- **AEO (Authorized Economic Operator)**

Pelaku usaha yang mendapat pengakuan dari otoritas kepabeanan sebagai mitra dagang yang patuh dan terpercaya dalam rantai pasok internasional. Pengakuan ini memberikan fasilitas kemudahan kepabeanan tertentu, seperti percepatan layanan, pengurangan pemeriksaan fisik, dan perlakuan prioritas lainnya. Program AEO bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi perdagangan internasional.

B

- **Bea Masuk**

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean.

- **Barang Kena Cukai (BKC)**

Barang-barang tertentu yang dikenai cukai seperti hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan etil alkohol.

- **B/L (Bill of Lading)**

Dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau pengangkut sebagai tanda bukti penerimaan barang untuk diangkut melalui laut. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda terima barang, bukti kepemilikan barang, dan kontrak pengangkutan antara pengirim dan pengangkut. Bill of Lading merupakan dokumen penting dalam proses ekspor-impor.

C

- **Cukai**

Pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

- **CIF**

Istilah dalam perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa harga barang sudah termasuk biaya barang itu sendiri (**Cost**), asuransi selama pengangkutan (**Insurance**), dan ongkos angkut sampai pelabuhan tujuan (**Freight**). Dalam transaksi CIF, penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko hingga barang tiba di pelabuhan tujuan pembeli. CIF merupakan salah satu istilah dalam Incoterms yang sering digunakan dalam perdagangan impor.

- **CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)**

Konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies tersebut tidak membahayakan kelangsungan hidupnya di alam. Indonesia merupakan salah satu negara pihak (party) dalam konvensi ini dan menerapkannya melalui regulasi nasional terkait impor dan ekspor tumbuhan serta satwa liar.

- **COO (Certificate of Origin)**

Dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang ekspor. COO diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal dan digunakan untuk memperoleh fasilitas preferensi tarif bea masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau sebagai syarat impor di negara tujuan. Dokumen ini penting untuk penentuan perlakuan tarif dan kepabeanan atas barang impor.

D

- **Daerah Pabean**

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

- **Dokumen Pelengkap Pabean**

Dokumen yang wajib dilampirkan dalam proses kepabeanan, seperti invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen lain yang relevan.

- **DMO (Domestic Market Obligation)**

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasok sebagian produksinya ke pasar domestik sebelum dapat melakukan ekspor. Diterapkan untuk menjaga kebutuhan dalam negeri atas komoditas strategis tertentu. DMO biasanya tidak langsung berkaitan dengan dokumen kepabeanan teknis seperti PIB, PEB, atau manifest, tetapi menjadi prasyarat ekspor dalam sistem pengawasan barang strategis. Bila Anda butuh entri glosarium lainnya seputar ekspor-impor komoditas, saya bisa bantu juga.

- **DPU (Delivered at Place Unloaded)**

Ketentuan dalam perdagangan internasional yang mengharuskan penjual menanggung seluruh biaya dan risiko hingga barang tiba dan dibongkar di lokasi tujuan. Setelah barang dibongkar, tanggung jawab berpindah ke pembeli. DPU menggantikan istilah DAT (Delivered at Terminal) dalam Incoterms versi sebelumnya.

E

- **EXW (Harga di Tempat Asal/Ex Works)**

Istilah dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa penjual hanya bertanggung jawab menyerahkan barang di tempat usahanya sendiri. Setelah itu, semua biaya, risiko pengangkutan, pengurusan ekspor, dan bea cukai ditanggung oleh pembeli. Cocok digunakan bila pembeli memiliki kemampuan logistik dan pengurusan dokumen ekspor-impor.

F

- **Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**

Fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk diolah dan kemudian diekspor kembali.

- **FCL (Full Container Load)**

Metode pengiriman di mana satu kontainer diisi penuh oleh satu pengirim atau pemilik barang. Barang tidak dicampur dengan milik pihak lain, dan seluruh tanggung jawab atas pengemasan dan pembongkaran berada pada satu pihak. FCL sering digunakan dalam ekspor-impor skala besar karena memberikan kontrol lebih dan mengurangi risiko kerusakan atau pencampuran barang.

- **FAS (Free Alongside Ship)**

Istilah dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab mengantarkan barang sampai ke sisi kapal di pelabuhan muat. Setelah itu, tanggung jawab beralih ke pembeli. FAS umumnya digunakan dalam pengapalan barang dalam jumlah besar yang tidak dikemas dalam kontainer.

G

- **GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)**

Adalah seperangkat standar, prinsip, dan prosedur akuntansi yang diterima secara umum dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks kepabeanan dan cukai, GAAP digunakan sebagai acuan dalam melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, khususnya untuk menentukan kewajaran nilai transaksi impor atau ekspor serta dalam analisis transfer pricing dan rekonsiliasi data keuangan.

- **GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)**

Adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan subsidi, serta mendorong perdagangan yang adil antarnegara. Dalam konteks kepabeanan dan cukai, GATT menjadi dasar bagi pembentukan sistem perdagangan global yang terbuka dan transparan, termasuk pengaturan bea masuk, perlakuan nondiskriminatif, dan penyelesaian sengketa dagang. GATT kemudian digantikan oleh WTO pada tahun 1995, namun prinsip-prinsip dasarnya masih digunakan.

H

- **HS Code (Harmonized System Code)**

Adalah kode angka internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. HS Code disusun oleh World Customs Organization (WCO) dan digunakan secara global untuk menetapkan tarif bea masuk, pengawasan kepabeanan, serta data statistik perdagangan. Di Indonesia, klasifikasi ini dikenal sebagai BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) yang merupakan adopsi dari sistem HS dengan penyesuaian nasional.

I

- **Impor**

Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- **IHR (International Health Regulation)**

- Peraturan kesehatan internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menjadi darurat kesehatan masyarakat lintas negara. IHR mengikat semua negara anggota WHO dan mengatur standar internasional dalam pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan, termasuk tindakan karantina, sertifikasi kesehatan, dan notifikasi wabah.
- **INSW (Indonesia National Single Window)**
Adalah sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission) untuk proses kepabeanan dan perizinan di bidang ekspor dan impor. INSW berfungsi untuk mempercepat proses layanan dan transparansi dalam arus barang dan dokumen di pelabuhan melalui integrasi antarinstansi terkait.

K

- **Kawasan Berikat**

Tempat penimbunan barang impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk diolah sebelum diekspor atau untuk tujuan tertentu lain.

- **KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)**

Adalah fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan manufaktur untuk mengimpor barang dan bahan baku tanpa membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan syarat barang tersebut digunakan dalam proses produksi untuk diekspor. Terdapat dua jenis KITE, yaitu KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian (Drawback). Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor nasional.

L

- **Lartas (Larangan dan/atau Pembatasan)**

Ketentuan yang mengatur barang-barang tertentu yang dilarang atau dibatasi untuk ekspor/impor, umumnya berkaitan dengan keamanan, kesehatan, lingkungan, dan moral masyarakat.

- **LCL (Kontainer Muatan Tidak Penuh/Less than Container Load)**

Metode pengiriman barang di mana beberapa pengirim berbagi ruang dalam satu kontainer. Cocok digunakan untuk pengiriman dalam jumlah kecil atau tidak cukup untuk satu kontainer penuh. Barang biasanya dikonsolidasikan di gudang forwarder, dan dibongkar kembali di pelabuhan tujuan sebelum didistribusikan ke masing-masing penerima.

M

- **Manifest**

Daftar muatan barang yang diangkut oleh sarana pengangkut yang digunakan dalam kegiatan ekspor atau impor.

- **MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)**

Adalah jenis barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. MMEA dikenai cukai karena konsumsinya berdampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Dalam penggolongannya, MMEA dibedakan berdasarkan kadar alkohol dan proses pembuatannya, seperti MMEA golongan A, B, dan C. Pengawasan terhadap MMEA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

N

- **NPE (Nota Pelayanan Ekspor)**

Adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem kepabeanan sebagai bukti bahwa pemberitahuan pabean ekspor (PPE) telah selesai diproses dan disetujui oleh Bea dan Cukai. NPE digunakan oleh eksportir untuk melanjutkan proses pengeluaran barang ekspor dari kawasan pabean, termasuk sebagai syarat dalam pencatatan ekspor dan pengurusan dokumen pelengkap lainnya.

- **NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan)**

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat Bea dan Cukai sebagai pemberitahuan resmi bahwa suatu permohonan atau pemberitahuan pabean—seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)—ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif atau ketentuan kepabeanan yang berlaku. NPP berisi alasan penolakan dan menjadi dasar bagi pengguna jasa untuk melakukan perbaikan atau klarifikasi terhadap dokumen yang diajukan.

O

- **OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina)**

Adalah setiap organisme yang dapat merusak atau mengganggu tumbuhan dan produk tumbuhan, serta ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek pengawasan karantina tumbuhan karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, atau sosial apabila masuk, tersebar, atau keluar dari suatu wilayah. OPTK dikelompokkan menjadi OPTK A1 (belum ada di Indonesia) dan OPTK A2 (sudah ada tetapi terbatas penyebarannya), serta menjadi objek penting dalam tindakan karantina tumbuhan, seperti pemeriksaan, penahanan, penolakan, atau pemusnahan.

P

- **PIB (Pemberitahuan Impor Barang)**

Adalah dokumen pabean yang digunakan oleh importir atau kuasanya untuk memberitahukan barang impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PIB berisi informasi tentang jenis, jumlah, nilai barang, negara asal, dan dokumen pelengkap lainnya, serta digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk, pajak impor, dan proses kepabeanan lainnya. Penyampaian PIB dilakukan secara elektronik melalui sistem CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*). PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

- **PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)**

Adalah dokumen pabean yang digunakan oleh eksportir atau kuasanya untuk memberitahukan barang yang akan diekspor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PEB memuat informasi mengenai jenis, jumlah, nilai barang, pelabuhan muat, dan negara tujuan ekspor. Dokumen ini diajukan secara elektronik melalui sistem CEISA Ekspor, dan menjadi dasar untuk pemeriksaan, penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE), serta proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.

- **PAPP (Price Actually Paid and Payable)**

Adalah harga yang benar-benar dibayar atau yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang impor yang menjadi objek transaksi. PAPP merupakan komponen utama dalam menentukan nilai pabean berdasarkan metode transaksi (Transaction Value Method), sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (WTO Valuation Agreement) dan peraturan nasional. PAPP mencakup seluruh pembayaran langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan barang impor tersebut.

R

- **Resi Gudang**

Dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang sebagai bukti penyimpanan barang.

S

- **Sarana Pengangkut**

Alat transportasi laut, udara, atau darat yang digunakan untuk mengangkut barang dalam kegiatan ekspor atau impor.

- **SPPBK (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Keperluan Khusus)**

Adalah dokumen persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberikan kepada instansi pemerintah atau pihak tertentu untuk mengeluarkan barang impor ke luar kawasan pabean dengan tujuan khusus, seperti untuk penelitian, bantuan kemanusiaan, pameran, atau keperluan lainnya yang bersifat non-komersial. SPPBK diterbitkan setelah adanya permohonan dan kelengkapan dokumen yang sesuai, serta biasanya diberikan fasilitas kepabeanan tertentu seperti pembebasan bea masuk dan/atau pajak impor.

T

- **Tempat Penimbunan Sementara (TPS)**

Tempat untuk menimbun barang impor sementara sebelum dilakukan proses kepabeanan.

- **TPB (Tempat Penimbunan Berikat)**

Adalah tempat atau kawasan dengan batas tertentu di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang digunakan untuk menimbun barang impor dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Barang dapat disimpan sementara di TPB sebelum digunakan, diproses lebih lanjut, atau diekspor kembali. Contoh TPB antara lain Gudang Berikat (GB), Kawasan Berikat (KB), dan Pusat Logistik Berikat (PLB). TPB bertujuan mendukung kegiatan industri dan perdagangan, terutama yang berorientasi ekspor.

- **TPP (*Trans Pacific Partnership*)**

Adalah perjanjian perdagangan bebas regional yang awalnya melibatkan 12 negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan beberapa negara ASEAN. TPP bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, meningkatkan kerja sama ekonomi, standar perlindungan hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Setelah Amerika Serikat mundur pada tahun 2017, perjanjian ini

dilanjutkan oleh 11 negara dengan nama baru yaitu CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

U

- **Undang Undang Kepabeanan**

Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan kepabeanan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di Indonesia, ketentuan kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU ini menjadi dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan.

- **Undang Undang Keimigrasian**

Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UU ini mencakup ketentuan mengenai visa, izin tinggal, penolakan masuk, deportasi, serta tugas dan wewenang pejabat imigrasi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

- **Undang Undang Kekarantinaan**

Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan kekarantinaan dalam rangka mencegah dan menangkal masuk atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU ini mencakup karantina rumah, karantina wilayah, isolasi, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta hak dan kewajiban individu dan pemerintah dalam situasi kedaruratan kesehatan.

V

- **VITAS (Visa Tinggal Terbatas)**

Jenis visa yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai keperluan, seperti bekerja, bergabung dengan keluarga, belajar, melakukan investasi, atau kegiatan lainnya yang diizinkan. Visa ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) setelah masuk ke wilayah Indonesia. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan turunannya.

- **VoA (*Visa on Arrival*)**

Visa yang diberikan kepada orang asing setibanya di tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah Indonesia. VoA berlaku untuk warga negara tertentu yang datang untuk tujuan wisata, bisnis, atau kunjungan sosial dengan masa tinggal terbatas. Visa ini dapat diperoleh tanpa permohonan sebelumnya di kedutaan atau konsulat, dan biasanya berlaku selama 30 hari serta dapat diperpanjang satu kali untuk 30 hari lagi. Pengaturannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta kebijakan keimigrasian yang berlaku.

DAFTAR SINGKATAN

ACR	: <i>Audit Coverage Ratio</i>
ACFTA	: <i>ASEAN–China Free Trade Area</i>
AEO	: <i>Authorized Economic Operator</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
APE	: Angka Pengenal Ekspor
API	: Angka Pengenal Impor
APIT	: Angka Pengenal Impor Terbatas
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nations</i>
AWB	: <i>Air Waybill</i>
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
BKC	: Barang Kena Cukai
BKP	: Barang Kena Pajak
B/L	: <i>Bill of Loading</i>
BPEN	: Badan Pengembangan Ekspor Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CAD	: <i>Cash Against Documents</i>
CAAT	: Computer-Assisted Audit Techniques
CFR	: <i>Cost and Freight</i>
CIF	: <i>Cost, Insurance and Freight</i>
CIP	: <i>Carriage and Insurance Paid to</i>
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CNF	: <i>Cost and Freight</i>
COO	: <i>Certificate of Origin</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CPT	: <i>Carrier Paid To</i>
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
D/A	: <i>Document Against Acceptance</i>
DAP	: <i>Delivered at Place</i>
DAT	: <i>Delivered at Terminal</i>
DDP	: <i>Delivered Duty Paid</i>
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DO	: <i>Delivery Order</i>
D/P	: <i>Document Against Payment</i>
DPLD	: Daerah Pabean Lainnya
DPU	: <i>Delivered at Place Unloaded</i>

ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EXW	: <i>Ex Works</i>
FAS	: <i>Free Alongside Ship</i>
FCA	: <i>Free Carrier</i>
FCL	: <i>Full Container Load</i>
FCTC	: <i>Framework Convention on Tobacco Control</i>
FOB	: <i>Free on Board</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
G-7	: <i>Group of Seven</i>
G-20	: <i>Group of Twenty</i>
GAAP	: <i>Generally Accepted Accounting Principles</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HPHK	: Hama dan Penyakit Hewan Karantina
HPE	: Harga Patokan Ekspor
HPK	: Hama Penyakit Karantina
HS Code	: <i>Harmonized System Code</i>
IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
IFLACA	: <i>Issue, Facts, Law, Analysis, Conclusion and Advice</i>
IHR	: <i>International Health Regulation</i>
IJEPA	: <i>Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement</i>
Incoterms	: <i>International Commercial Terms</i>
IPM	: <i>Instrumentum Pacis Monasteriensis</i>
IPO	: <i>Instrumentum Pacis Osnabrugensis</i>
ISC	: <i>International of Sanitation Conference</i>
JIExpo	: <i>Jakarta International Expo</i>
JKP	: Jasa Kena Pajak
ICC	: <i>International Chamber of Commerce</i>
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
ITK	: Ijin Tinggal Kunjungan
ITAS	: Izin Tinggal Terbatas
ITAP	: Izin Tinggal Tetap
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LAOA	: Lembar Analisis Objek Audit
LARTAS	: Larangan dan/atau Pembatasan
L/C	: <i>Letter of Credit</i>
LCL	: <i>Less than Container Load</i>

LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LS	: Laporan <i>Surveyor</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LTL	: <i>Less than Truck Load</i>
MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NIK	: Nomor Induk Kepabeanan
NP	: Nilai Pabean
NPE	: Nota Pelayanan Ekspor
NPP	: Nota Pemberitahuan Penolakan
NPPBKC	: Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
NPPD	: Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen
NT	: Nilai Tambah
OPTK	: Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
PAPP	: <i>Price Actually Paid and Payable</i>
PCA	: <i>Post Clearance Audit</i>
PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PI	: Persyaratan Impor
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
PLG	: Pusat Logistik Berikat
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Pendapatan Nasional
PO	: <i>Purchase Order</i>
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPB	: Pemberitahuan Pemeriksaan Barang
PPF	: Pejabat Pemeriksa Fisik
PPJK	: Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
S/C	: <i>Sales of Contract</i>
SIE	: Surat Izin Ekspor
SKA	: Surat Keterangan Asal
SKP	: Sistem Komputer Pelayanan

SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPP	: Surat Penetapan Pabean
SPPBK	: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Keperluan Khusus
SPSA	: Surat Penetapan Sanksi Administrasi
SUB	: Surat Uraian Banding
THC	: <i>Terminal Handling Charges</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPB	: Tempat Penimbunan Berikat
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
TPP	: <i>Trans Pacific Partnership</i>
TPP	: Terminal Petikemas Pelabuhan
TPS	: Terminal Petikemas
TPT	: Tekstil dan Produk Tekstil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNCTAD	: <i>United Nation Conference on Trade and Development</i>
UU RI	: Undang Undang Republik Indonesia
VITAS	: Visa Tinggal Terbatas
VoA	: <i>Visa on Arrival</i>
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WHA	: <i>World Health Assembly</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

KEPABEANAN DAN CUKAI

DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Buku Kepabeanan dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional ini berisi 14 (empat belas) Bab yang mengupas tentang aspek kepabeanan pada transaksi perdagangan antar negara. Pada buku ini juga dilengkapi dengan konsep umum Cukai, Keimigrasian dan Kekarantinaan di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam serta keterampilan yang mumpuni mengenai aspek kepabeanan, cukai, keimigrasian dan kekarantinaan baik dalam hal pelayanan maupun pengawasannya seperti yang telah disajikan penulis. Secara rinci buku ini menampilkan konsep-konsep umum Kepabeanan, Mekanisme Perdagangan Internasional, Logistik Kepabeanan, Kegiatan dan pendokumenan Ekspor & Impor, Penjaluran Lartas, Audit Kepabeanan & Cukai serta Konsep Umum tentang Cukai, Imigrasi dan Karantina yang tentu saja disertai dengan dasar hukum atas kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam bagi pembaca khususnya pelaku usaha ekspor impor akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usahanya serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui pelaksanaan kewajiban kepabeanan, cukai, keimigrasian dan kekarantinaan yang benar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.



Penulis Dwikora Harjo lahir di Malang, Jawa Timur, lulus Sarjana Ekonomi Manajemen tahun 1989 dari Universitas Airlangga, Magister Administrasi Perpajakan lulus tahun 2009 dari STIAM I Jakarta dan Magister Manajemen lulus tahun 2011 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja sebagai staf hingga pimpinan di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perpajakan baik swasta maupun di lingkungan BUMN. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar Perpajakan dan Kepabeanan di Institut STIAM I serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu

Administrasi Institut STIAM I dan Ketua Tax Center Institut STIAM I. Beberapa buku dan artikel perpajakan hasil karya penulis telah terbit dan dipublish baik di jurnal nasional maupun internasional.



Penulis Dani Milleano lahir di Bekasi, Jawa Barat tahun 2000. Lulus sebagai Sarjana Akuntansi tahun 2022 dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) saat ini bekerja di salah satu Kantor Konsultan Pajak ternama di Jakarta. Beberapa artikel perpajakan baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah telah ditulis dan dipublish di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga telah mengikuti beberapa seminar dan konferensi akuntansi dan perpajakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Buku ini merupakan hasil karyanya yang kedua setelah buku Perpajakan atas Industri dan

Transaksi Tertentu yang terbit pada tahun 2024.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

0815-7000-699

Ekonomi - Rp.97.800

ISBN 978-634-246-116-7



9

786342

461167